

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 5 Tahun 2011

Seri E Nomor 5 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa ;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat
11. Forum Pemilik adalah institusi yang mewakili desa sebagai pemilik BUMDes serta representatif dari pemegang saham.
12. Komisariss adalah Dewan Pengawas yang mewakili Forum Pemilik dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes dan mengendalikan pengelolaannya berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Rapat Forum Pemilik dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Pengelola Operasional atau Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI BUMDes

Pasal 2

ASAS

BUMDes dikelola berdasarkan asas :

- a. Transparansi.
- b. Akuntabel.
- c. Partisipasi.
- d. Berkelanjutan.
- e. Otonomi.
- f. Keterpaduan.
- g. Keswadayaan.

Pasal 3

TUJUAN

BUMDes dibentuk dengan tujuan :

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
- b. Memajukan perekonomian desa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan aset – aset desa yang ada.

Pasal 4

FUNGSI

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan – kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesanya.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendirian;
 - b. Tempat kedudukan, tujuan dan jenis usaha;
 - c. Permodalan dan bagi hasil usaha;
 - d. Organisasi kepengurusan;
 - e. Penggabungan dan pembubaran;
 - f. Ketentuan peralihan dan penutup.
- (3) Dua desa atau lebih dapat membentuk satu BUMDes dengan peraturan desa yang dibuat bersama.

Pasal 6

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi warga masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat , terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal , terutama kekayaan desa ;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi ; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tahap :
 - a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. Penerbitan Peraturan Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas :
 - a. Forum pemilik;
 - b. Komisaris;
 - c. Pengelola Operasional.
- (2) Forum pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Kepala Dusun dan Pemegang saham selain Pemerintah Desa.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri atas 3 orang dari unsur masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (4) Pengelola operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh direktur atau manajer.

Pasal 9

Komisaris dan Pengelola Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Forum Pemilik

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berdasarkan pada :
 - a. Anggaran dasar; dan
 - b. Anggaran rumah tangga
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 11

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas jenis-jenis usaha.

- (2) Jenis-jenis usaha yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa .

Pasal 12

- (1) Modal BUMDes berasal dari :
 - a. Kekayaan desa yang dipisahkan
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
 - d. Dana kepemilikan saham.
 - e. Pinjaman.
 - f. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 13

Kepemilikan Modal sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil

Pasal 14

- (1) Hasil usaha BUMDes adalah merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha dan kerugian diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

Bagian Keempat

Kerjasama

Pasal 15

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar dua desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama usaha antar dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama.
 - b. Obyek kerjasama.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Hak dan kewajiban.
 - e. Pendanaan.
 - f. Keadaan memaksa.
 - g. Penyelesaian permasalahan.
 - h. Pengalihan.

Bagian Kelima

Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 17

- (1) Laporan BUMDes terdiri dari :
 - a. Laporan bulanan.
 - b. Laporan triwulan.
 - c. Laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum pemilik, pembina dan pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan pada rapat forum pemilik satu kali dalam setahun.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Bupati
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Bentuk-bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan manajemen dan sumber daya manusia.
 - b. Pengembangan usaha dan permodalan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan BUMDes dilakukan oleh Bupati
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Melakukan pengawasan umum dan khusus
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap BUMDes secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - c. Menyampaikan laporan tertulis hasil pengawasan kepada pembina.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pengelola BUMDes adalah sanksi administratif
- (2) Prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang dilakukan dengan cara teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian permanen;
- (3) Jika pengelola BUMDes melakukan tindakan kriminal maka dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) BUMDes yang sudah terbentuk sebelum adanya Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Khusus untuk BUMDes yang menjalankan usaha jasa keuangan Mikro yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati yang sudah ada.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 21 Juni 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

DRS. H. MUH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Desa sebagai satuan pemerintahan terendah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahannya yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten / kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dari sumbangan pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, dan sejenisnya. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga / badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada.

Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memperkuat perekonomiannya sendiri yang dikelola masyarakat sendiri dengan cara yang inovatif dan kreatif. Harapan dengan adanya BUMDes akan merangsang pembentukan usaha

ekonomi baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan – kegiatan ekonomi masyarakat desa. Disisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan kegiatan BUMDes harus terbuka sehingga dapat di ketahui, diikuti dan dipantau diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "akuntabel" adalah Pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "otonomi" adalah pengelolaan BUMDes didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas " keterpaduan" adalah pengelolaan BUMDes terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya didesa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keswadayaan" adalah masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMDes, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Antar desa bisa melakukan kerjasama untuk membentuk satu BUMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Forum pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang terdiri dari : wakil yang representatif dari kepemilikan modal dari pemerintah desa dan pemegang saham lainnya.

Ayat (3)

Komisaris terdiri dari dua orang wakil dari pemerintah desa dan satu orang masyarakat yang profesional.

Ayat (4)

Direktur atau manager adalah orang yang bertanggung jawab dalam operasional usaha BUMDes dan mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan yang dibutuhkan untuk kelancaran usaha.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Usaha jasa sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Jasa keuangan mikro;
- b. Jasa transportasi;
- c. Jasa komunikasi;
- d. Jasa Konstruksi; dan atau
- e. Jasa Energi.

Huruf b

Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Beras;
- b. Gula;
- c. Garam;
- d. Minyak goreng;
- e. Kacang kedelai; dan atau
- f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa..

Huruf c

Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Jagung;
- b. Buah –buahan; dan atau
- c. Sayuran.

Huruf d

Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Makanan;
- b. Minuman ;
- c. Bahan bakar alternatif;

- d. Bahan bangunan; dan atau
- e. kerajinan rakyat .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang tak dikelola secara langsung oleh pemerintah desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Modal yang disetor minimal 51 % milik desa, selebihnya bisa dimiliki pihak lain. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan BUMDes untuk desa.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan yang dimaksud dibuat secara tertulis

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup Jelas

